BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/393 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola administrasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah telah ditunjuk pejabat Pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah, maka peru ditetapkan kembali Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KETIGA : Pejabat Pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu berada diluar daerah atau berhalangan karena cuti dan lain-lain dalam waktu yang lama, maka ditunjuk pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

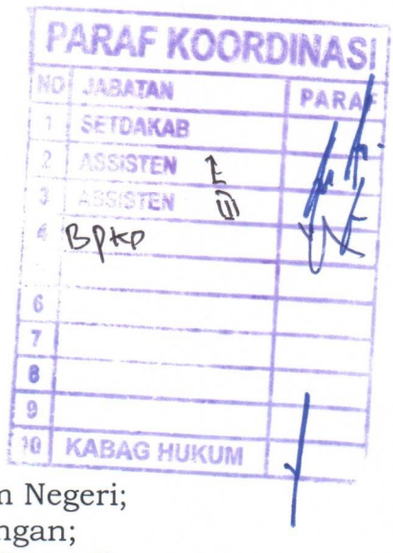
KELIMA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Des 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 393 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 29 Desember 2021

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PD	BENDAHARA PENERIMA PD
1	SEKRETARIAT DAERAH	Drs. ADI UTAMA	KALPIKA PRABANDARU	HELDA SUPRIANA, SE
		NIP. 19640830 198403 1 001	NIP. 19821013 201407 2 001	NIP. 19820716 200501 2 009

PARAF KOORDINASI

		PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	I
2	ASISTEN	III
3	BPKD	
4		
5		
6		
7		
8	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS